

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman pada saat ini mempengaruhi terhadap permintaan barang dan jasa dari konsumen yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya teknologi dan pengetahuan juga membuat konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam penggunaan dan pemilihan produk yang akan digunakan. Mengingat, pada saat ini banyak produsen yang bermain dengan produk yang dijualnya.¹ Adanya globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas bagian dari ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, para pelaku usaha menghasilkan begitu banyak variasi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan perdagangan bebas barang dan/atau jasa yang dipasarkan dapat dengan mudah dikonsumsi. Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan menjadi semakin ketat dalam penjualan salah satunya yaitu dalam penjualan produk kosmetik (*skincare*).

Pelaku usaha dalam pasar bebas mampu menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelaku usaha mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Dari sisi lain, perdagangan bebas lebih cenderung membuat barang dan/atau jasa yang di perjual belikan oleh pelaku usaha belum tentu sudah terjamin keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya. Dengan kondisi tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena

¹ Happy Susanto. (2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta, hlm. 39.

kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang terpenuhi serta semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, salah satu asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk memilih aneka jenis barang yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dari sikap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pembangunan hukum merupakan Tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Hukum harus dibangun secara bersamaan, sinkron dan terintegrasi.

Untuk mencapai hal tersebut maka masyarakat harus sadar akan hukum. Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah suatu kegiatan atau kegiatan

² Susanti Adi Nugroho. (2008), *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana, Jakarta, hlm. 1.

untuk meningkatkan penghilangan perasaan hukum terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan nilai dan persepsi masyarakat tentang keserasian ketertiban dan perdamaian yang diinginkan. Pengetahuan tentang peraturan hukum, sikap terhadap peraturan perundang-undangan harus lebih ditingkatkan untuk mencapai hukum yang lebih baik.

Pada kenyataannya minim kesadaran hukum pada masyarakat, banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam memperjualkan produk melalui *marketplace*. Contoh dari salah satu produk yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat yaitu kosmetik atau biasa disebut dengan *skincare*. Kosmetik (*skincare*) sangat membantu untuk meningkatkan percaya diri seseorang karena bisa merubah penampilan. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap penampilan membuat kosmetik mempunyai banyak kegunaan yang beragam seperti untuk membuat tubuh menjadi wangi, membersihkan, memperbaiki, ataupun untuk melindungi kulit dari berbagai macam penyakit. Kosmetik dan kecantikan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat khususnya wanita. Dengan meningkatnya penggunaan kosmetik (*skincare*) pada saat ini membuat banyak produsen yang menjual berbagai kosmetik (*skincare*) tidak sesuai dengan aturan dan melanggar perlindungan konsumen.

Selain itu, dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang menuntut untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan yang timbul dari diri sendiri sehingga membuat setiap wanita mengupayakan untuk berusaha agar selalu terlihat cantik dan menarik. Ada beberapa macam upaya yang dilakukan untuk melakukan perawatan misalnya perawatan di klinik-klinik kecantikan seperti

menggunakan masker, luluran, hingga sampai terhadap pemakaian kosmetik dan juga *skincare*.

Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan dan dipergunakan pada badan atau bagian tubuh manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan.³ Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi Ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.⁴

Perkembangan yang begitu pesat dan mudah untuk membuat berbagai macam produk kosmetik (*skincare*) yang menyebabkan produsen memperdagangkan kosmetik (*skincare*) dengan berbagai kualitas dan harga. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk meraih keuntungan lebih dengan mendagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperjual belikan di masyarakat. Nyatanya banyak kosmetik (*skincare*) yang dijual dengan harga murah jauh dari harga pasaran.

Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak

³ Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, hlm. 1-14.

⁴ Dewi Muliawan dan Neti Suriana, (2013), *A-Z Tentang Kosmetik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 123.

adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen⁵, jika motif produsen ingin memanfaatkan lemahnya posisi tawar konsumen dengan cara melakukan pemalsuan informasi, atau tidak memenuhi standar keamanan produk, serta berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan konsumen sebagai pengguna sebuah produk.⁶ Hal tersebut tentunya melanggar hak-hak sebagai konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi :

Hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 4 ayat (c) dikatakan konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dari kondisi produk yang akan digunakan. Berdasarkan hal tersebut, setiap penjual harus menjual produk dengan mencantumkan label yang jelas di produk agar konsumen bisa memilih produk

⁵ Ahmad Miru. (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Muhammad Djakfar. (2012), *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus, Jakarta, hlm. 139.

mana yang cocok untuk digunakannya. Namun demikian, apabila konsumen mengalami efek samping dari penggunaan produk tersebut, konsumen berhak memberikan keluhan atas produk yang digunakannya, karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik.⁷

Tingginya permintaan konsumen akan *skincare* membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk memaksimalkan peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai konsumen tentunya merasa senang dengan banyaknya pilihan *skincare* yang bisa digunakan dengan dijual bebas baik secara online maupun offline. Salah satu produk yang saat ini banyak diperjual belikan oleh pelaku usaha yaitu *skincare* dengan etiket biru, yang artinya *skincare* khusus dari dokter tidak untuk sembarang orang menggunakannya. Tidak banyak konsumen yang mengetahui apa makna dari etiket biru yang tercantum dalam kemasan *skincare* yang diperjual belikan.

Konsumen harus lebih cerdas dan teliti dalam membeli *skincare* yang terjual bebas di pasaran. Salah satunya yang wajib diperhatikan adalah *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas di pasaran. Etiket sendiri adalah penandaan obat yang diberikan pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik atau juga praktik dokter. Di media sosial, banyak dokter yang memberikan perhatian untuk banyaknya *skincare* dengan etiket biru yang terjual bebas. Etiket biru juga berarti bahwa obat ini adalah obat yang resmi berarti harus memenuhi sejumlah

⁷ Rizky Adi Yuristyarini, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, hlm. 7.

syarat. Obat racikan ini hanya boleh diresepkan oleh dokter ataupun dengan racikan apoteker berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter langsung dan dikeluarkan oleh apotek resmi yang bersertifikat. *Skincare* yang ber etiket biru merupakan obat yang tidak boleh diperjual belikan bebas di masyarakat.

Tapi nyatanya, saat ini banyak sekali *skincare* yang dijual bebas di pasaran dengan mencantumkan etiket biru. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.⁸ Apabila pelaku usaha memperdagangkan *skincare* dengan etiket biru tanpa pengawasan dokter yang termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka barang tersebut bisa ditarik dari peredarannya untuk melindungi konsumen.

Maka dari itu, perlu adanya pencapaian perlindungan hukum untuk mengeluarkan Undang-Undang guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perilaku produsen yang berbuat nakal dan memberikan hak-hak terhadap konsumen sebagai warga negara. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang terus berkembang dan membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satunya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya Undang-Undang tersebut untuk melindungi konsumen dari segala bentuk kerugian yang dialami.

⁸ Sutarman Yodo. (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65-66.

Dengan adanya kepastian hukum, maka memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Dengan adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan tidak ada lagi produsen yang menjual produk-produk *skincare* dengan etiket biru melalui *marketplace* tanpa adanya pengawasan langsung dari dokter. Segala kepentingan konsumen berusaha untuk diberi payung hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara nyata dan pasti.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta (dua ratus lima belas enam puluh tiga juta) pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya.¹⁰ Hal tersebut membuktikan bahwa internet banyak sekali dipergunakan oleh masyarakat khususnya berbelanja melalui internet salah satunya melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi.¹¹

⁹ Satjipto Rahardji. (2000), *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁰ Indonesia Baik.id, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, Diunduh pada 04 Mei 2023 pukul 20.24, dari <<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>>.

¹¹ Nuraida Wahyuni, *Pengenalan dan Pemanfaatan Marketplace E-commerce untuk Pelaku UMKN Wilayah Cilegon*, Jurnal Untirta, hlm, 2.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen dari Tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh pelaku usaha, melainkan juga dimaksudkan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan agar mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hal tersebut terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen. Dengan adanya pembinaan diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha, yaitu mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Tentunya hal tersebut merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentunya mengatur bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk yang akan digunakannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, jelas bahwa *skincare* dengan etiket biru tidak boleh dijual bebas tanpa adanya resep dokter. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat kenaikan tingkat penjualan kosmetik (*skincare*) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Berikut tabel mengenai produk kosmetik (*skincare*) yang tidak memenuhi syarat (TMS).

¹² Happy Susanto. (2008), *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta, hlm. 12.

Tabel 1.1
Kosmetik tidak memenuhi syarat (TMS)

No.	Tahun	Keterangan	Presentase
1.	2020	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	73,90%
2.	2021	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	78,95%
3,	2022	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	87,50%

Sumber Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung

Menurut dokter kecantikan mengatakan bahwa produk *skincare* dengan etiket biru bisa dipastikan tidak terdaftar BPOM, karena etiket biru merupakan penanda racikan dokter. Selain itu, etiket biru sangat tidak boleh dijual sembarangan karena etiket biru itu dibuat kalau ada pasien yang bermasalah dengan kulitnya. “Etiket biru itu benar, asal diberikan dengan cara yang benar”, produk *skincare* etiket biru hanya boleh diresepkan oleh dokter dan diracik oleh apoteker resmi setelah pasien melakukan konsultasi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Sedikit bingung, mengapa pada saat ini masih banyak yang menjual produk *skincare* dengan etiket biru sembarangan, tidak hanya di *marketplace* tetapi di toko kosmetik pun banyak. Padahal benar-benar tidak boleh dijual sembarangan.¹³

Maka, apabila *skincare* tersebut dijual secara bebas tidak akan sesuai dengan kondisi kulit setiap orang dan akan merusak kulit. Maka dengan itu penulis melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dalam penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA SKINCARE**

¹³ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Ida Hendraningrum, selaku pegawai pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 09.30.

DENGAN ETIKET BIRU YANG DIJUAL BEBAS MELALUI MARKETPLACE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 DAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan mengenai penjualan *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* menurut hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* berdasarkan hukum?
3. Bagaimana kendala-kendala hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian ini tidak melebar kepada tujuan lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai penjualan *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* menurut hukum.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* berdasarkan hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bermakna, hasil penelitian ini dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi para pihak atau masyarakat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya mengenai produk kosmetik yang ber etiket biru tanpa adanya pengawasan langsung dari dokter kecantikan dan banyak digunakan di masyarakat. Serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya itu hukum perdata pada kekhususan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bagi penulis penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu penulis;
- b. Bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perlindungan hukum terhadap pengguna *skincare* dengan

etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace* menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- c. Sebagai suatu bahan informasi khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya dan juga mengetahui lebih jauh dan luas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna skincare ber etiket biru tanpa adanya pengawasan dari dokter kecantikan;
- d. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani kasus penjualan *skincare* dengan etiket biru yang dijual bebas melalui *marketplace*;
- e. Diharapkan untuk peneliti lanjutan untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis ke dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori yaitu teori negara hukum, teori keadilan hukum, teori perlindungan hukum.

1. Teori Negara Hukum

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi

oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁴

Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ketempat lain, setiap

¹⁴ Abdul Mukhtie Fadjar. (2016), *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press, Malang, hlm. 6.

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Berbicara tentang keadilan, konsumen berhak untuk mendapatkan keadilannya yaitu untuk dilindungi apabila hak-haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi. Untuk itu dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen berhak mendapatkan kembali haknya dan pelaku usaha bisa lebih berhati-hati serta mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) berbunyi “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

¹⁵ M. Agus Santoso. (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. Kedua Kencana, Jakarta, hlm. 85.

kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi.¹⁶ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangannya di Lembaga peradilan.¹⁷ Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Maka, setiap warga berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Dengan adanya perlindungan hukum di Indonesia, maka konsumen dapat memenuhi hak-haknya yang terdapat di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha seperti yang terdapat dalam :

¹⁶ Soerjono Soekanto. (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 133.

¹⁷ Phillipus M Hadjon. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”

Khususnya untuk produk *skincare* dengan etiket biru harus lebih ditingkatkan

informasi bahwa *skincare* tersebut tidak boleh dijual sembarangan tanpa adanya pengawasan dari dokter langsung.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.¹⁸ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus menatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelak usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta

¹⁸ Zaeni Asyhadie. (2016), *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 191.

kepastian hukum. Adapun penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

1. Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup Metode Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka merupakan suatu jenis pengumpulan

¹⁹ Abdul R Saliman. (2005), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana, Jakarta, hlm. 210.

data kualitatif deskriptif.²⁰ Menurut Suharismi Arikunto deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²¹ Oleh karena itu, diharapkan melalui penelitian ini diperoleh penyelesaian terhadap pereadaran *skincare* yang dijual melalui *marketplace* tanpa adanya pengawasan khusus dari dokter.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan hukum dengan cara metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Sehingga dengan metode penelitian ini diharapkan dapat menemukan tujuan penelitian ini, pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap objek penelitiannya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada saat penelitian terdapat tiga sumber sebagaimana berikut:

²⁰ Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung, hlm. 21.

²¹ Suharsimi Arikunto. (2005), *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

²² Soerjono Soekanto. (2009), *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung.

Adapun bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan, yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, atau rancangan undang-undang.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, artikel, situs internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut :

1) Data Primer

Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari doktrin ahli yang termuat dalam buku, jurnal, dan artikel, serta penggunaan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier dapat disebut juga sebagai data non-hukum dan bersifat penguat, diantaranya adalah data statistik, laoran perusahaan, ensiklopedia umum, dan lain-lain.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut :

²⁴ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, hlm. 62-63.

- a. Studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan seperti melalui buku-buku, jurnal, atau ensiklopedia berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.²⁵
- b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut :
 - 1) Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Penulis mewawancarai salah satu narasumber dari Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Dokter dari salah satu klinik kecantikan.
 - 2) Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamari objek dari permasalahan. Penulis melakukan observasi di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung.
- c. Studi Dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lainnya yang menunjang penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian mengklasifikasi

²⁵ Rinto Adi. (2005), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta, hlm. 61.

data dengan menelaah seluruh data dan mengklasifikasikannya data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh, lalu dihubungkan dengan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer, sekunder dan tersier sehingga menjadi sebuah jawaban dari penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Bandung.
- 2) Perpustakaan Umum Garut, Jalan Rsu DR. Slamet, Sukakarya, Kec. Tarogong Kidul, Garut.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Balai Besar Pengawas Besar Obat dan Makanan, Jalan Pasteur Nomor. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Bandung.

